

BAB III

PENAFSIRAN SURAT AL-BAQARAH AYAT 237-240

3.1 Pengantar

Pada bab ini penulis akan menyebutkan tafsir QS. al-Baqarah ayat 237-240 yang berbunyi:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(البقرة 237-241)

Artinya: Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang ikatan pernikahan ada di tangannya, pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan diantara kamu. Sungguh, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Peliharalah semua shalat dan shalat *wustha*. Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan khusyu'. Dan jika kamu takut (ada bahaya), shalatlah sambil berjalan kaki atau berkendara. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah (shalatlah) sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Dan orang-orang yang akan mati diantara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa)

yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah maha perkasa, maha bijaksana. (Qs. Al-baqarah: 237-240)¹

Penafsiran yang akan disajikan pada bab ini bersumber dari kitab tafsir *Nazhm ad-Duror Fî Tansub al-Âyât Wa as-Suwar*.

3.2 Tafsir QS. al-Baqarah ayat 237-240 dalam Kitab *Nazhm ad-Duror Fî Tansub al-Âyât Wa as-Suwar*

a. Ayat 237

Ketika Allah meniadakan konsekuensi (kewajiban yang harus ditunaikan suami) bersamaan dengan tidak adanya jima' dan mahar (jika belum menyebutkan mahar dan belum melakukan jima' maka tidak ada kewajiban yang harus ditunaikan suami ketika menceraikan istrinya), dapat dipahami bahwa jika keduanya ada maka konsekuensinya juga ikut ada dengan diwajibkannya membayar mahar seluruhnya. kemudian diikuti dengan ayat yang meniadakan salah satu saja di antara dua hal, yaitu menyebutkan tidak adanya jima' saja secara jelas, berbeda dengan hukum pada ayat sebelumnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa apabila ditiadakan maharnya saja secara tersirat, Allah berkalām *وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ (Dan apabila kalian menceraikan mereka)* yaitu istri kalian *مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ* (sebelum mencampuri mereka) yaitu sebelum melakukan jima' baik sudah berkhawat atau belum, *وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً* dan telah kalian sebutkan mahar untuk mereka, *مَا فَرَضْتُمْ* maka yang dikembalikan adalah setengah *فَنِصْفُ* dari mahar yang telah kalian sebutkan, bukan yang lain.²

Dan ketika Allah memerintahkan hal itu, dianjurkan agar si istri mengembalikan semua mahar karena suami belum mengambil manfaat dari istri tersebut dengan menggunakan kalimat maaf sebagaimana tertera dalam kalimat yang berbunyi, *إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ (kecuali jika mereka (istri) memaafkan)*.

¹ Departemen agama RI, 2007, *al-Qur'an dan Terjemah al-Kamil*, (Darus Sunnah: Jakarta) hlm. 39-40

² Burhanuddin Ibrahim Ibnu Umar al-Biqā'i, 1989, *Nazhm ad-Duror Fî Tansub al-Âyât Wa as-Suwar*, (India: *Dâirat al-Ma'ârif al-Utsmâniyah*), cet. 2, jilid 3 hlm. 355

Huruf *nun* disini sebagai *dhomir* هُنَّ dan huruf *waw* sebagai *lam fi'il*.

Sehingga dia tidak mengambil mahar sedikitpun dari kalian.³ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ

(Atau dimaafkan oleh orang yang berada di tangannya) yaitu baginya ikatan pernikahan. penggunaan kata *yad* disini karena kebanyakan pekerjaan dilakukan dengan tangan, maka kata *yad* dijadikan perumpamaan dari kekuatan. عَقْدَةُ النِّكَاحِ (ikatan pernikahan) yaitu suami yang jika berkenan dia

tetap mempertahankan pernikahan tersebut, dan jika berkenan dia bisa menceraikan istrinya. *Ta'bir* ini ditujukan kepada suami agar dia memaafkan karena yang berkuasa dalam perkara ini (*thalaq*) adalah suami, bukan istri. Al-Harâlli berkata, “Jika maksud *lafazh* ini disandingkan dengan kalam Allah yang berbunyi وَلَا تَعْرِضُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ (dan janganlah kalian berjanji untuk

melakukan pernikahan) yang ditujukan pada para suami maka bisa ditafsirkan bahwa yang ditangannya ada ikatan pernikahan adalah suami mengimbangi istri.⁴ Adapun orang yang mengkhususkan maaf istri (pada kata يَعْفُونَ) bagi

wanita dewasa, maka mereka mengkhususkan kalimat ini (بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ)

untuk wali. Maka cara menanggapi perbedaan ini bukan karena kapasitas kesamaran dan seakan-akan dia tetap pada sisi tertentu pada akhir penjelasan. Sumber perbedaan dalam hal ini bukanlah sumber perbedaan yang berasal dari luasnya *khithab* yang samar.⁵

Dan imam al-Harâlli mengambil pendapat ini dari pegertian *ta'bir* عَقْدَةُ yang menunjukkan *isim maf'ul* seperti أَكَلَةً atau لُقْمَةً yang berada di tangan suami. Sedangkan yang berada di tangan wali adalah عَقْدَ (akad). Dan

³ Ibid.

⁴ Ibid., hlm.356

⁵ Ibid.

kata *'aqdun* disini merupakan bentuk *masdar* seperti kata *الْلَقْمُ* atau *الْأَكْلُ* berbeda dengan kata *عُقْدَةٌ* yaitu ikatan yang dihasilkan sesudah akad.⁶

أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (Dan memaafkan) wahai suami dan istri *وَأَنْ تَعْفُوا* (lebih dekat kepada *taqwa*). Dan ketika Allah memberikan motivasi, Dia menggunakan huruf *lâm* yang menandakan lebih dekat dari pada penggunaan huruf *ilâ*. Adapun dari pihak istri, karena suami belum mendapatkan apa-apa darinya, maka memaafkan yaitu mengembalikan mahar sepenuhnya kepada suami akan lebih dekat kepada ridha suami. Sedangkan dari pihak suami, ketika ditunjukkan bahwasanya tali pernikahan berada di tangannya (mempertahankan pernikahan karena pilihannya dan menceraikan istri juga karena pilihannya) maka menyerahkan mahar seluruhnya lebih dekat pada keridhaan istrinya. Dan siapa yang melaksanakan sebuah keutamaan maka dengan amalannya itu lebih dekat kepada pelaksanaan perkara wajib dari pada yang belum melaksanakan keutamaan tersebut.⁷

Dan ketika maaf adalah keutamaan dari orang yang memaafkan serta kebaikan darinya. Dan bahwasanya dahulu penduduk Arab saling membanggakan keutamaan mereka, hal ini diperkuat dengan ayat *وَلَا تَنْسُوا* janganlah kalian meninggalkan sebagaimana orang lupa. Dan penggunaan kata *nisyan* lebih kuat dalam larangan. *الْفَضْلُ* yaitu kalian saling mengutamakan terhadap apa yang telah lalu, bukan diutamakan. Karena tangan yang di atas lebih baik dari pada tangan yang di bawah.⁸

Kemudian Allah menambahkan *ta'kid* dengan kata *بَيْنَكُمْ* (di antara kalian) yaitu keadaan yang telah terjadi di antara kalian, diantara sebagian dengan sebagian yang lain, tidak akan keluar sedikitpun dari kepentingan diri kalian sendiri. Dan Allah tidak mendapatkan apa pun karena Allah Maha Kaya dari segala sesuatu, apa yang diperintahkan kepada kalian adalah

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 357

⁸ *Ibid.*

manfaatnya khusus untuk diri kalian sendiri.⁹ Yaitu agar suami tidak tersakiti (tidak dirugikan) karena dia belum mengambil manfaat dari sang istri dan dari pihak istri juga tidak tersakiti karena belum terjadi kekurangan karena suami sama sekali. Dan *khitab* ini bisa ditujukan kepada kedua belah pihak. Al-Harâlli mengkhususkan ini kepada para suami. Beliau berkata, “di antara hak suami yang mempunyai keutamaan sebagai laki-laki agar dialah yang memaafkan dan jangan menuntut perempuan untuk memaafkan. Oleh karena itu, belum ada ayat pada *khitab* yang memerintahkan atau menganjurkan agar mereka (istri) yang memaafkan. Sejelek-jeleknya adalah ketika seorang laki-laki membebani kepada istrinya agar mengembalikan apa yang telah dia berikan. Hal ini dijelaskan pada kalamullah وَأَتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ فِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ

شَيْئًا (sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka jangan kamu mengambil kembali darinya barang sedikitpun).¹⁰ Maka janganlah kalian melupakan keutamaan ini sehingga kalian menuntut sesuatu padahal kalian sendiri belum melaksanakannya.¹¹

Kemudian Allah mengakhiri ayat ini dengan ancaman dan motivasi إِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ (sesungguhnya Allah) yang mempunyai segala kesempurnaan. بِصِيرٍ (terhadap apa yang kalian lakukan) meskipun sedikit dan tersembunyi. (maha melihat).¹² Dari sini dapat dipahami bahwa jika kalian menceraikan mereka sebelum mencampuri dan sebelum ditetapkan maharnya maka diberikan mahar *mitsli* (mahar yang menjadi ukuran keluarga mempelai

⁹ Ibid.

¹⁰ QS. An-Nisa’

¹¹ Ibid., hlm. 358

¹² Pada kalimat ini, al-Biqâ’i mengutip pada catatan kakinya dari kitab *al-Bahr al-Muhîth*: Allah menutup ayat ini dengan sifat penglihatan karena apa yang telah lalu, yaitu maaf dari istri yang dicerai dan suami yang menceraikan yaitu dengan cara istri memberikan hak setengahnya kepada suami atau suami memberikan seluruh mahar kepada istri adalah sesuatu yang bisa disaksikan dengan penglihatan. Maka hal itu sesuai dengan akhir ayat yang menyebutkan sifat melihat.

lihat *nazhm ad-duror* jilid 3 halaman 357

wanita yang dijadikan standar dalam akad nikah yang tidak disebutkan maharnya, atau dalam kasus lainnya).¹³

b. Ayat 238

Setelah disebutkan tentang hukum-hukum tentang wanita dan berbagai cabangnya, sampai terasa sempitnya nalar karena tak mampu ditampungnya dan hampir saja terasa sesak di dada, bercampur antara cinta yang mendalam dan kebencian yang disertai amarah dan kesibukan menjaga dan mengurus anak-anak atau hal lainnya yang berkaitan dengan ujian, musibah dan cobaan yang menyesak dada. Sangat mungkin membuat manusia lalai dan meremehkan masalah shalat. Bahkan bisa melalaikan ibadah secara keseluruhan karena tuntutan keadaan. Seakan-akan dia mengatakan, “Ya Rabb! Sesungguhnya manusia itu lemah. Dan dia sekarang sedang disibukkan oleh hal-hal yang sangat penting. Masih adakah waktu luangnya untuk beribadah kepada-Mu?”¹⁴

Maka dikatakanlah “*hâfizhû*” dengan *shighah* “*al-Mufâ’alah*” yang menunjukkan adanya tekad yang kuat yang artinya “hendaklah kalian bersegera satu sama lain untuk melaksanakannya”.¹⁵

Dan bisa juga sebagai hubungan antara hamba dan Rabbnya dan maknanya jadi “Jagalah shalat kalian agar Allah selalu menjaga shalat-Nya kepada kalian (shalat Allah berarti ampunan dan rahmat) agar Allah tidak melakukan apa yang dilakukan orang yang lalai sehingga Dia tidak memuliakanmu dengan shalat itu.”¹⁶

Bisa juga dikatakan, setelah Allah *Subhanahu wa ta’ala* Menyebutkan hubungan antara hamba-hamba-Nya (pada ayat sebelumnya), maka pada ayat ini Allah menyebutkan hubungan antara Dia dengan hamba-Nya secara khusus.¹⁷

Kemudian imam al-Biqâ’i mengatakan: al-harâlli berkata: al-Qur’an diturunkan untuk tiga hal, *pertama* untuk pelaksanaan perkara-perkara agama

¹³ *Ibid.*, hlm. 359

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 360

¹⁷ *Ibid.*

yang merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya. *Kedua* untuk memudahkan (sebagai pedoman) kehidupan di dunia yang merupakan tempat ujian dan cobaan bagi seorang hamba. *Ketiga* untuk memperbaiki kehidupan akhirat kelak yang merupakan tempat menetapnya seorang hamba.¹⁸

Segala perkara yang disebutkan berkenaan dengan kehidupan di dunia diumpamakan seperti kegelapan pada akhir malam, sedangkan bintang yang meneranginya adalah perkara agama. Oleh karena itu, munculnya pembahasan *din* di tengah-tengah pembahasan perkara dunia merupakan bintang yang berkenaan dengan pembahasan halal dan haram dalam perkara dunia.¹⁹

Dan bintang pada pembahasan kali ini adalah penjagaan shalat karena perselisihan yang telah disebutkan antara suami istri yang terjadi dapat menimbulkan rasa benci dan kekurangan dalam hal keuangan, semua terjadi karena tidak adanya penjagaan terhadap shalat. Karena shalat bisa mendatangkan barakah pada rizki, senjata untuk melawan musuh dan merupakan sesuatu yang dibenci oleh setan. Shalat bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang membuat jiwa terasa sempit, agar tidak mudah menerima bisikan setan dan menjauhkan diri dari sifat kikir.²⁰

Dalam memahami bintang pada pembahasan di tengah-tengah hukum ini adalah perintah untuk menjaga shalat agar segala urusan mereka berjalan di atas *taufiq* yang bisa menjauhkan mereka dari kerancuan hukum-hukum ini.²¹

Allah berkalām

حَافِظُوا

Al-harâlli berkata: dari kata *al-muhâfazhah*, *shighoh mufâ'alah* dari kata *al-hifzh* yaitu menjaga sebuah amal berdasarkan ilmu, bentuk, waktu serta pelaksanaan segala sesuatu yang bisa membawa kepada kesempurnaan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 361

amal tersebut.²² Dan menunjukkan kepada persiapan yang sempurna dengan penggunaan *adawat isti'la* (عَلَى) kemudian Allah berkata “عَلَى الصَّلَاةِ” menggunakan kata *jama'* dan *ma'rifat* agar menyeluruh pada semua jenis dan macamnya. Jagalah shalat sebaik-baiknya, sesungguhnya tidak ada alasan kalian meninggalkannya dalam keadaan apapun meskipun terancam kehilangan sesuatu.²³

Sesungguhnya menjaga shalat merupakan kesempurnaan perbaikan urusan-urusan dunia terutama memperbanyak rizki dan mengalahkan musuh.²⁴

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا²⁵

“Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan shalat dan bersabarlah dalam melaksanakannya”.

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ²⁶

“Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan shalat”.

Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* apabila merasa susah karena suatu hal, beliau segera mengerjakan shalat. Dan tidak diragukan termasuk di dalam *lafazh 'shalawât'* adalah shalat jenazah. Hal ini semakin jelas dengan adanya dua ayat tentang kematian pada ayat sebelumnya (ayat 234) dan sesudahnya (ayat 240).²⁷

Al-harâlli berkata: sesungguhnya Allah *Subhanahu wa ta'ala* memberikan dunia karena sesuatu yang diniatkan untuk akhirat dan tidak akan memberikan akhirat karena sesuatu yang diniatkan untuk dunia.²⁸

Rusaknya kondisi dunia seseorang dan sebagainya adalah karena rusaknya kondisi agama. penguasaan dia terhadap agama dan asasnya dilihat

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 362

²⁴ *Ibid.*

²⁵ QS. Thaha: 132

²⁶ QS. Al-Baqarah: 45

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

dari iman dan shalatnya. Barang siapa yang menjaga shalat, Allah akan memperbaiki keadaan dunia dan akhiratnya.²⁹

Dan termasuk dalam menjaga shalat adalah melaksanakannya sesuai dengan amalan islam, khusyuk, *thuma'ninah* dengan rasa iman dan rasa adanya pengawasan dari Allah, serta adanya penyaksian yang ihsan. Maka, dengan itu lengkaplah penjagaan terhadap shalat.³⁰ Dan semuanya berawal dari *thaharah* (bersuci) sebelum shalat dengan memperlihatkan hikmah mengerjakan yang sunnah seperti mengusap kedua telinga bersamaan dengan mengusap kepala. Karena siapa yang memisahkan keduanya (tidak mengusap telinga bersamaan dengan kepala) maka *thaharah*nya hampir belum sempurna dengan memperlihatkan hikmah dan menjalankan sunnah. Dan para ulama juga melaksanakan amalan tersebut. Sedangkan orang-orang yang lalai tidak melaksanakannya.³¹

Selain *thaharah* secara *jasadiyah* (bersuci secara fisik), *thaharah* lainnya adalah dengan bertaubat. Karena penyucian hati bisa dilakukan dengan cara bertaubat sebagaimana menyucikan badan dan jasad dilakukan dengan air atau debu. Barang siapa yang sholat tanpa memperbarui taubat, maka dia shalat dalam keadaan *berhadats* (kotor dan tidak suci) tanpa bersuci terlebih dahulu.³²

Persiapan yang selanjutnya adalah hadirnya hati pada tauhid ketika adzan dan iqomah. Sesungguhnya siapa yang hatinya lalai dari tauhid ketika adzan dan iqomah, dia telah menghilangkan ruhnyanya shalat. Maka dia tidak punya tiang shalat. Barang siapa yang menghadirkan hatinya ketika adzan dan iqomah, maka dia telah menghadirkan hatinya ketika shalat. Dan barang siapa yang lalai dari keduanya, dia telah lalai dari shalatnya.³³

Setelah itu, bentuk badan yang sempurna ketika ruku' dan sujud serta pengucapan dzikir pada setiap gerakan karena dalam shalat tidak ada gerakan tanpa pengucapan. Dan Allah tidak akan menerima shalat orang yang tidak

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 363

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

menyempurnakan (meluruskan) punggungnya ketika ruku', sujud, berdiri dan duduk.³⁴

Dengan berkurangnya kesempurnaan shalat, berkurang pula penjagaan terhadap shalat. Dan dengan berkurangnya penjagaan terhadap shalat, bisa membuat musuh menguasai dirinya, membuat seseorang menjadi kikir sehingga beban dunia akan menghampirinya dan akan menjadi bertambah berat. Dan tidak ada satu pekerjaan pun yang dikerjakan ketika datang waktu shalat atau ketika adzan kecuali akan menjadi bencana untuknya, untuk orang yang mengambil manfaat dari pekerjaan itu dan orang yang mengambil upah darinya akan mendapatkan keburukan, tidak membuahkan amal baik dan juga tidak akan mendapat ketenangan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.³⁵ Khususnya setelah Allah memberinya waktu enam jam sehari dari terbitnya matahari sampai tergelincir (dari pagi sampai siang tidak ada kewajiban shalat), maka sesungguhnya sudah tidak ada lagi hak keperluan dunia mereka pada enam jam sisanya. Bagaimana jika waktunya hanya diminta ketika waktu adzan dan shalat dan pekerjaannya tidak berkurang sama sekali karena shalat? Oleh karena itu, dengan menjaga shalat bisa memperbaiki keadaan manusia dengan pasangannya dalam keadaan apapun.³⁶

وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى (dan shalat al-wustha) disebutkan secara khusus, sesungguhnya dia adalah shalat yang paling utama karena dengan ini nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dikhususkan sebagaimana sudah dijelaskan pada ayat وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (dan memintalah pertolongan dengan sabar dan shalat)³⁷. Allah mengkhususkannya dengan tambahan ta'kid dan sengaja disembunyikan agar umat islam menjaga shalat secara keseluruhan. Oleh sebab ini, malam lailatul qadar pada bulan ramadhan disembunyikan, begitu juga waktu terkabulnya do'a pada hari jum'at, nama

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid., hlm. 364

³⁷ QS. Al-Baqarah: 45

Allah yang paling agung, dan waktu meninggalnya seseorang agar bertaubat setiap saat.³⁸

Al-harâlli berkata, “tidak ada satu jumlah pun kecuali dia mempunyai bunga (sesuatu yang paling indah). Begitu juga dalam shalat ada yang paling baik, dan yang paling baik adalah yang tengah. Oleh karena itu Allah mengkhususkan shalat yang paling baik dengan menyebutkannya.³⁹ Dan disebutkan dengan sifat yang samar agar menyeluruh antara shalat *al-wusthâ* yang dikhususkan umat ini yaitu shalat ashar yang tidak ada pada umat yang lain. Maka shalat *al-wusthâ* mencakup semua pendapat setiap umat dan umat ini yaitu shalat subuh. Oleh karena itu banyak sekali kemungkinan sikap para ulama tentang makna shalat *al-wusthâ* ini disebabkan oleh samarnya sifat ketika disebutkan sampai diyakini agar penjagaan dilakukan terhadap shalat secara keseluruhan. Dan pada *qira'ah* ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha* disebutkan:

وَصَلَاةَ الْعَصْرِ dengan menggunakan ‘*athaf*, yang dirasa dari adanya ‘*athaf* ini adalah pengkhususan shalat *al-wusthâ* sebagai shalat subuh sebagaimana pendapat para ulama. Dan ada juga yang membolehkan ‘*athaf* itu maknanya kembali pada kalimat الصَّلَاةِ الْوُسْطَى sendiri dengan maksud bahwa ‘*athaf* disini bermakna sifat. Dan penggunaan nama ashar adalah sebagai pujian dan sifat bahwasanya ashar adalah sari atau inti dari sebuah waktu sebagaimana ketika seseorang memeras sesuatu, maka yang keluar adalah sarinya.⁴⁰

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ⁴¹

“Kemudian akan datang setelah itu tahun yang manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras anggur”

Maka waktu ashar adalah sari karena dia bebas dari siang hari dan munculnya malam. Juga karena pertengahan keadaan serta badan dan jiwa antara dua keperluan waktu siang dan malam yang dia adalah waktu sibuknya

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 365

⁴¹ QS. Yusuf: 49

untuk keperluan makan. Dan dari *fashahah* arab ‘*athaf*nya sifat bermakna sempurna. Dikatakan *فُلَانٌ كَرِيمٌ وَشُجَاعٌ* (*si fulan adalah orang yang terhormat dan pemberani*) jika kedua sifatnya sempurna. Tapi jika kedua sifatnya kurang dari sempurna maka menggunakan *فُلَانٌ كَرِيمٌ شُجَاعٌ* (*si fulan adalah orang yang terhormat, pemberani*) tanpa ‘*athaf*. Maka diperbolehkan makna *qira’ah* ini bahwa *al-wusthâ* yaitu ashar menjadi ‘*athaf* pada dua sifat yang telah ditetapkan untuk satu perkara.⁴²

Pendapat ini diperkuat lagi ketika ada yang menyebut pada delima yang agak masam dengan *حُلُوٌ حَامِضٌ* (*manis asam*) tanpa menggunakan ‘*athaf*.⁴³ Dan penjelasannya adalah bahwa jumlah jika diikuti tanpa ‘*athaf*, bisa menyempurnakan sambungan diantara keduanya, maka sifat yang kedua bisa menjadi ‘*illah* atau sebab bagi sifat pertama. Atau sebagai jawaban atas adanya pertanyaan tentang sifat pertama. Dan contoh dari itu adalah apa yang dikatakan para ahli *bayan* pada bab *fashl* dan *washl*. Kalaulah bukan *isy’ar* kata pertama dengan kalimat kedua karena dia membutuhkannya maka tidak ada pendorong orang untuk bertanya. Berbeda dengan kalimat yang menggunakan ‘*athaf*, hal itu menerangkan bahwa makna setiap kata tidak bergantung pada kata selanjutnya dan hal tersebut menunjukkan sebuah kesempurnaan.⁴⁴

Adapun nama-nama Allah, maka langsung mengikuti tanpa ‘*athaf* karena sebagiannya tidak bisa mewakili semua pengertian dari isim *dzat alamnya* (Allah). Oleh karena itu Allah *Subhanahu wa ta’ala* menutup ayat surat al-Hasyr dengan *لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى*⁴⁵ yaitu bahwa nama-nama yang telah disebutkan adalah pengertian dari *isim alam* yang dijadikan pembukaan ayat (yaitu *lafazh* الله), baik itu *musytaq* atau tidak, meskipun saya mencari sifat yang baik yang sesuai dengan Allah *Subhanahu wa ta’ala* yaitu yang

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 366

⁴⁵ QS. Al-Hasyr: 24

menunjukkan nama yang paling agung. Dengan alasan *pertama*, karena yang berhak diibadahi hanyalah yang mempunyai sifat sempurna secara keseluruhan. *Kedua*, Bahwasanya ketika secara fitrah dan tabiat hati mengetahui bahwasanya Allah *Subhanahu wa ta'ala* terjaga dari sedikitpun kekurangan dan disifati dengan sifat yang sempurna, maka meninggalkan (tidak menggunakan) *'athaf* menandakan hal yang demikian (sifat sempurna dan terjaga dari kekurangan) dan yang di'*athafkan* darinya bermakna mengajak kepada Allah sebagaimana yang akan kami jelaskan insya Allah pada tempatnya.⁴⁶ Dan saya tidak ragu bahwasanya orang yang meninggalkan ibadah jika mengalami kesulitan dan tiba-tiba mendapat musibah yang membuatnya lemah, membakar hatinya, dan membuatnya mengeluarkan air mata maka hatinya akan segera berpaling kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* agar Allah menyelesaikan masalahnya dan berdo'a agar dihilangkan musibah yang menyimpannya karena kesempurnaan sifat-Nya, keagungannya dan kebesarannya. Dan serta merta lupa apa yang telah dilakukannya dari teman dan keyakinan yang buruk dan menarik dirinya kepada Allah dari segala kesalahan. *Wallahu a'lam*.⁴⁷

Maka jadikanlah kaidah yang sangat berharga, selama aku mencari dan memintanya kepada para orang-orang istimewa maka aku tidak dapat menemukannya, dan aku memusatkan pikiran pada taman seni dan banyaknya ilmu-ilmu penting hingga aku bisa menemukan gambarannya. Kemudian setelah aku selesai dari tafsirku aku menemukannya pada tafsir *al-Kasysyaf* di ayat *وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ* surat Ali Imran.⁴⁸

Ketika Allah memerintahkan untuk menjaga shalat, maka segala sesuatu yang berkaitan turut mengikuti, maka Allah berkalām *وَقُومُوا لِلَّهِ* (*dan menghadaplah kepada Allah*) yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. *قَانِتِينَ* yaitu dengan taat, ini adalah pendapat al-Hasan, Sa'id Ibnu Jubair, asy-Syu'abi, 'Atha', Qatadah, dan Thawus. Ath-Thabrani meriwayatkan dalam

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 367

⁴⁸ *Ibid.*

kitab *al-Ausath*, begitu juga imam Ahmad, Abu Yu'ali al-Mushili dalam musnad mereka berdua, Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya dari Abi Sa'id *radhiyallahu 'anh* beliau berkata bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, “Setiap huruf yang berasal dari kata *al-Qunû*t dalam al-Qur'an berarti taat”.⁴⁹

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud *al-qunû*t adalah diam. dalam kitab *shahihain* diriwayatkan dari Zaid Ibnu Arqam *radhiyallahu ta'ala 'anh*⁵⁰ beliau berkata, “dahulu kami berbicara ketika shalat. Seseorang berbicara dengan teman di sampingnya tentang keperluannya sampai turun *وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ* maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara”.⁵¹

Mujahid mengatakan bahwa arti *al-qunû*t adalah khusyu', dikatakan pula selain itu bahwa jika dilihat dari asal makna kalimat ini secara bahasa maka akan diketahui pula bahwa yang dimaksud *al-qunû*t adalah ikhlas. Dan kepada kata inilah dikembalikan semua pendapat sebelumnya.⁵² Dengan ini dikatakan bahwa kata yg berasal dari kata *قانت* bagaimanapun susunan hurufnya meliputi:

1. Bermakna kecil atau kurus. Berasal dari kata *القَتِين* (kering) yang berarti sedikitnya daging dan rasa. Disebut *قَتْنُ الْمِسْكُ* jika kering, maka harus dituangkan dahulu untuk mengambilnya. Sesungguhnya jika sebagian tidak ditarik untuk menghilangkan penghalang darinya maka dia tidak bisa menyerap.⁵³
2. Dan ada kata *نَاتِقٌ subur* jika seorang wanita sering melahirkan anak laki-laki. Seakan-akan dia menyerap mani seluruhnya (kromosom gen laki-laki) sehingga lahirlah dari rahimnya anak laki-laki. Atau ketika tujuan

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 368

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

utama melakukan jima' adalah untuk melahirkan anak, maka seakan-akan si wanita khusus menyerap kromosom laki-laki dan seakan-akan tidak bisa melahirkan anak perempuan. Dan ini berasal dari kata نَتَقُ yaitu mengeluarkan seluruh isi, yaitu mengosongkan apa yang ada di dalamnya. Dari kata ini juga *baitul ma'mur* disebut dengan نَاتِقُ الْكَعْبَةِ yaitu dari atas mengarah tepat kepada ka'bah. Seandainya saja yang di atas menarik yang ada di bumi maka yang tertarik adalah ka'bah karena *baitul ma'mur* lurus menghadap ke ka'bah.⁵⁴

3. Ada juga kata التَّقَنُ istilah yang digunakan untuk endapan air, yaitu tanah cekung yang siap menarik kotoran yang ada di atas.⁵⁵ Dan dari kata ini juga disebut أَمْرٌ مُتَّقِنٌ yaitu sempurna. Disebut رَجُلٌ تَقَنٌ jika dia cerdas dalam segala hal, yaitu pandangan yang bersih, disertai rasa ikhlas, khusyu' dan tawadhu', sehingga muncul rasa taat dengan do'a dan yang lainnya maka yang demikian adalah kumpulan semua maksud kepada yang ditaati. Kata التَّقَنُ juga digunakan untuk tanah yang habis airnya sehingga menjadi kering dan pecah.
4. فَرَادُ قَتِينٍ yaitu sedikit darahnya. Bisa juga berarti diam dan bijaksana.⁵⁶

Jika kalian melihat semua arti dari komponen ini yaitu قَنَتْ، قَتْنٌ، تَقَنٌ،

dan نَتَقُ pada kitab-kitab *lughah* maka pengetahuan kalian akan bertambah.⁵⁷

Dan jika sudah diketahui yang demikian maka diketahui pula bahwa ayat ini terimplementasikan pada hadits yang mencakup semua pendapat ulama *radhiyallahu 'anhum*. Dan bisa dipahami juga bahwa shalat yang dilaksanakan dengan ikhlas tidak akan ada perkataan tidak juga perbuatan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 369

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

selain gerakan dan perkataan (dzikir dan doa) dalam shalat. Yang ada hanyalah taat dan khusyu'.⁵⁸

Al-Harâlli berkata, "*al-qunût* adalah ketetapan pada hal kebaikan dan pelaksanaannya. Dan demikian, bahwa melaksanakan kebenaran dan kebaikan sangat mudah dilakukan orang, akan tetapi tetap istiqomah dan berkesinambungan sangat susah bagi mereka. Dan termasuk *al-qunût* adalah konsisten melaksanakan yang haq apa yang datang dengannya ketika shalat sehingga tidak berpaling kepada makhluk. Oleh karena itu diam termasuk dalam makna kata ini, karena berbicara dengan orang lain memutus kesinambungan munajat kepada Allah.⁵⁹

Maka dapat dirasakan bahwa barang siapa yang melaksanakan shalat hanya untuk Allah *Subhanahu wa ta'ala* dengan khusyu' maka Allah akan menegakkan urusan dunianya baik dalam pelaksanaannya maupun urusan yang berhubungan dengan keluarganya, sebagaimana ditunjukkan oleh makna ayat وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ (dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarkah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu)⁶⁰. Dari sini juga dapat diambil pelajaran bahwa shalat bisa memperbaiki hubungan dengan keluarga dan dapat mengalirkan barakah pada rizki.⁶¹

Hadits yang diriwayatkan Zaid di atas sudah jelas bahwa shalat pada awalnya belum ada batasan sebagaimana pada akhirnya. Maka bisa dipahami bahwa gerakan selain shalat dulu diperbolehkan sebagaimana diperbolehkan berbicara. Dan sebagai penguatan bahwa asal dari segala sesuatu adalah diperbolehkan sampai ada *nash* yang melarangnya.⁶² Dan dengan ini juga hilanglah hukum yang ada pada hadits Dzil Yadain yaitu bolehnya perkataan dan perbuatan bagi orang yang sedang shalat ketika dia telah mengira sudah menyempurnakan shalat atau lupa dalam shalatnya. Karena Rasulullah

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 370

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ QS. Thaha: 132

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

shallallahu ‘alaihi wasallam pernah melaksanakan salah satu diantara dua shalat yang dilaksanakan pada waktu petang dan beliau salam setelah dua rakaat, kemudian beliau menuju ke sepotong kayu pada salah satu sisi masjid dan bersandar kepadanya sedangkan para sahabat segera keluar dari masjid, dan ketika dzul yadain memberitahukan hal tersebut, beliau bertanya kepada orang lain dan mereka membenarkannya, maka beliau segera menyempurnakan shalatnya. Sesungguhnya hadits ini tidak termasuk dan bisa jadi kejadian ini berlangsung sebelum adanya larangan bergerak dan berbicara pada ayat ini.

a. Ayat 239

Dan menguatkan diperbolehkannya pada awal waktu dengan diikuti ayat yang berbunyi⁶³ فَإِنْ خِفْتُمْ (jika kalian takut) yaitu ketika berada pada suatu keadaan jihad yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hukumnya wajib bagi kalian, atau hal lainnya baik berupa musuh, binatang buas perampok maka diperbolehkan melarikan diri atau yang lainnya. فَرَجَالًا maka laksanakanlah dengan berjalan atau berdiri. Kata ini adalah bentuk *jama*’ dari kata *râjil* berdasarkan bahwa posisi ini adalah yang paling mendekati bentuk shalat. Al-Baghawi berkata, “Jika kalian tidak memungkinkan shalat dengan khusus’, yaitu tidak bisa melaksanakan shalat sesuai dengan haknya karena rasa takut maka shalatlah dengan berjalan”. أَوْ رُكْبَانًا atau dalam keadaan berkendara, yaitu ketika posisi kalian di atas kendaraan dengan posisi yang memungkinkan.⁶⁴

Al-Harâlli berkata, “tidak ada kelonggara hukum yang disyari’atkan oleh Allah kecuali diberikan dalam keadaan sempit dan darurat agar barakah ketika waktu luang tidak hilang meskipun dalam keadaan sempit agar dipahami bahwa fadhilah Allah tidak berkurang karena waktu yang sempit tidak juga hilang karena sebuah keadaan. Dan ada isyarat bahwa menjaga

⁶³ *Ibid.*, hlm. 371

⁶⁴ *Ibid.*

shalat hakikatnya tidak lain adalah penerimaan hati sepenuhnya terhadap Rabb. Jika keadaannya longgar maka harus dilaksanakan segala sesuatunya, tetapi jika tidak bisa maka cukup dengan hakikatnya saja.⁶⁵ Oleh sebab itu maka menurut sebagian ulama memperbolehkan shalat ketika merasa sangat ketakutan dengan satu kali takbir mewakili empat rakaat ketika dilaksanakan saat luang. Dan dalam keadaan yang seperti itu, terdapat barakah pada kelapangan rizki dan memperbaiki keluarga pada saat luang bersamaan dengan disegerakan datangnya pertolongan karena adanya kemauan yang kuat untuk melaksanakannya meskipun dalam keadaan takut.⁶⁶

Dan dengan adanya perbedaan pendapat tentang cara shalat dalam keadaan takut, jelaslah bahwa shalat *khauf* itu tidak ada bentuknya (tata cara yang tetap). Ada riwayat dari *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam* sebanyak empat belas lebih tata cara shalat *khauf* yang tercatat dalam hadits *hasan*.⁶⁷ Al-Bukhari meriwayatkan dalam bab tafsir dari Abdullah Ibn Umar *radhiyallahu 'anhuma* tentang tata cara shalat *khauf*, kemudian beliau berkata, “jika rasa takut kalian lebih dari itu maka shalatlah dengan berdiri atau berkendara baik menghadap kiblat atau tidak.”⁶⁸ Imam Malik berkata, “Nafi’ mengatakan aku tidak melihat Abdullah Ibnu Umar menyebutkan yang demikian kecuali dari Rasulullah *shallahu 'alaihi wasallam*. Yakni hal tersebut tidak dikatakan berdasarkan *ro'yi* semata. فَإِذَا أَمِنْتُمْ (jika kalian telah merasa aman) yaitu kalian telah merasa aman dari yang menakutkan kalian.”⁶⁹

Ketika tujuan utama shalat adalah dzikir (mengingat Allah) yaitu hadirnya hati di setiap waktu, dan menunjukkan bahwa di dalam shalat *khauf* terdapat kesulitan. Maka Allah mengingatkan dengan menggunakan nama-Nya yang paling agung ketika memerintahkan untuk melaksanakan shalat atau segala sesuatu yang disebut dzikir, فَادْكُرُوا اللَّهَ (maka ingatlah Allah) yang menghendaki segala perkara. Al-Baghawi berkata, “yaitu laksanakanlah

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 372

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 373

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

shalat lima waktu secara sempurna sesuai dengan hak-haknya”. Al-Harâlli berkata, “jelaslah tujuan dari pelaksanaan shalat yaitu dzikir yang bisa dilaksanakan dalam keadaan aman dan takut.”⁷⁰

Seakan-akan ketika Allah *Subhanahu wa ta'ala* melarang adanya perkataan dan perbuatan di luar gerakan shalat, ada pengecualian gerakan atau perbuatan ketika dalam keadaan takut, maka kembali ke hukum asalnya. Akan tetapi asy-Syafi'i meriwayatkan pada *kitab ikhtilaful hadits* dalam kitab al-Umm, Abu Dawud, an-Nasa'i dari jalan 'Ashim Ibnu Abi an-Nujud dari Abi Wa'il dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* beliau berkata “bahwa dahulu kami mengucapkan salam kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pada saat beliau shalat.” Dan ketika Ibnu Mas'ud kembali dari habasyah, Rasulullah berkata kepadanya, “Sesungguhnya Allah membuat perkara baru sesuai kehendaknya. Dan di antara perkara baru itu adalah janganlah kalian berbicara ketika melaksanakan shalat. Dan beliau menghukumi sebelum hadits yang diriwayatkan Dzil Yadin berdasarkan beberapa jalannya yang menyebutkan bahwa kembalinya hadits ini terjadi sebelum Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* hijrah ke Madinah.”⁷¹

Akan tetapi 'Asim mempunyai banyak *waham* (diragukan) pada periwayatan hadits. Meskipun dia dijadikan *hujjah* dalam *qira'ah* akan tetapi haditsnya tidak cukup kuat untuk membantah hadits yang terdapat dalam shahih Bukhari dan Muslim tentang hadits zaid yang disebutkan dalam sebab turunnya ayat. Dan surat al-Baqarah adalah surat madaniyah sebagaimana dalam hadits shahih tentang keutamaan al-Qur'an diriwayatkan dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* bahwasanya beliau berkata, “Tidaklah turun surat al-Baqarah kecuali aku telah bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. Dan dalam kitab shahih juga disebutkan dalam bab nikah dan yang lainnya bahwa beliau *shallallahu 'alaihi wasallam* menikah dengan 'Aisyah sedangkan dia masih berumur sembilan tahun dan hidup bersama beliau selama sembilan tahun. Maka hal ini terjadi pada tahun kedua hijriyah.”⁷²

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 374

⁷² *Ibid.*

Imam asy-Syafi'i *radhiyallahu 'anhu* berkata dalam kitab *ar-Risalah* bab sisi lain dari *nâsikh* dan *mansûkh*, “Muhammad Ibnu Abi Fadaika mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dza'bin dari al-Maqbiry dari Abdurrahman Ibnu Abi Sa'id al-Khudri *radhiyallahu 'anhum* beliau berkata kami tertahan dari melaksanakan shalat bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pada perang khandaq sampai selepas waktu maghrib hampir mendekati malam hari sampai kami selesai. Dan yang demikian adalah sebagaimana kalam Allah وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan)⁷³, dia melanjutkan lagi, “kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* memanggil Bilal dan memerintahkannya untuk mangumandangkan adzan. Beliau melaksanakan shalat zhuhur dengan sebaik-baiknya sebagaimana beliau melaksanakan tepat pada waktunya, kemudian melaksanakan shalat Ashar seperti itu juga, setelah itu beliau melaksanakan shalat maghrib dengan kondisi yang sama, kemudian melaksanakan shalat isya' dengan kondisi yang sama pula. Dan hal ini beliau lakukan sebelum turun ayat tentang shalat *khauf* فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا (dan jika kamu takut ada bahaya, shalatlah sambil berjalan kaki atau berkendara).⁷⁴

Telah diriwayatkan oleh syaikhani juga sebuah hadits dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu ta'ala* dengan *lafazh*, “dahulu kami mengucapkan salam kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* ketika beliau shalat kemudian beliau menjawab kami. Setelah kami kembali dari raja Najasyi, kami mengucapkan salam akan tetapi beliau tidak menjawabnya kemudian berkata, ‘sesungguhnya dalam shalat itu terdapat kesibukan’. Akan tetapi hadits ini tidak secara jelas melarang berbicara ketika shalat maka kemungkinannya dikembalikan kepada yang telah lalu. Jika pada kenyataannya hadits yang diriwayatkan dari Zaid lebih akhir maka sebagaimana yang telah saya katakan, jika tidak pendapat yang sepatutnya adalah tidak ada perbedaan

⁷³ QS. Al-Ahzab: 25

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 375

antara perkataan dan perbuatan karena hadits Dzil Yadain mencakup dua hal tersebut dengan kedudukan sama.⁷⁵

Sebagaimana yang dishahihkan oleh *shâhib at-Tatimmah* dari kalangan syafi'i dan dinukil dari asy-syaikh Muhyidiin an-Nawawi dalam kitab *at-Tahqîq* dan diikuti oleh as-Subki dan yang lainnya dari ulama' *muta'akhirin*, dan perkataan asy-Syafi'i sudah jelas di dalamnya bahwasanya beliau berkata menolak orang-orang yang menisbatkan kepada beliau bahwa imam asy-Syafi'i berbeda dalam cabangnya bedasarkan hadits yang telah disebutkan, "adapun kamu telah menyelisihi asal dan furu'nya sedangkan kami tidak menyelisihi satu huruf pun baik dari asalnya maupun cabangnya". Ini adalah perkataan beliau dalam kitab *ar-Risalah*.⁷⁶

Ketika Allah memerintahkan untuk berdzikir ketika merasa aman, beliau menyebutka 'illah dengan kalam-Nya *كَمَا عَلَّمَكُم* (sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu) karena nikmat-Nya kepada kalian berupa diberikannya ilmu yang bisa mengangkat kebodohan, huruf *kâf* disini untuk *ta'lîl* (menyebutkan sebab). Abu Hayyan memperbolehkan hal ini dalam kitab *an-Nahr* dan beliau menukilnya di tempat lain dari *an-Najah*. *Wallahu ta'ala a'lam*.⁷⁷

مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (apa yang belum kalian ketahui sebelumnya) dengan yang didatangkan melalui lisan Nabi yang mulia ini dari hukum-hukum yang sudah disebutkan sebelumnya dalam surat ini yang jelas dengan terbukanya rahasia-rahasia dari *ushul* dan segala ilmu-ilmu yang terperinci.⁷⁸ Al-Harâlli berkata, "yang meliputi hukum-hukum gerakan shalat dari anggota tubuh, badan, keadaannya dalam jiwanya meliputi khusyu', tawadhu' dan menghilangkan rasa was-was, serta keadaan hatinya yang berupa rasa *ta'dhim* dan *hurmah*. Dan dari isyaratnya adalah di balik apa yang diketahui secara zhahir, ada rahasia hati yang dikhususkan ulama pada umat ini.⁷⁹

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 376

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 377

b. Ayat 240

Ketika disebutkan hukum-hukum pergaulan dengan perempuan pada sisi ini yang memungkinkan adanya pertanyaan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, maka ada yang berkata, “mengurusi mereka sungguh menghabiskan banyak waktu dan menyebabkan lalai dari ibadah. Dan pertanyaan ini isyarat untuk minta izin agar diperbolehkan menjadi seperti para *rahib* (yang tidak menikah) dan diperbolehkannya hukum kebiri. Sebagaimana yang akan kami jelaskan pada surat al-Maidah yang berbunyi وَلَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ (dan janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu). Sedangkan jawaban orang yang bertanya di atas adalah menjauhi hal-hal di atas dengan adanya perintah menjaga shalat, atau tidak ada larangan akan tetapi Allah memerintahkan kaum laki-laki untuk menikahi wanita, hal ini diperkuat oleh beberapa surat an-Nisa’ yang sama maknanya dengan isyarat ini. Yaitu tinggalkanlah *tarahhub* dan jadilah laki-laki yang mencontoh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* dalam melaksanakan hak-hak Allah, hak pribadi dan hak pihak lain baik manusia atau ciptaan Allah yang lainnya.⁸⁰

Dan disebutkan setelah ayat yang berkaitan dengan shalat ada dua ayat saja tentang pernikahan, yang pertama adalah menjelaskan tentang hukum orang meninggal yang hukumnya terhapus menurut mayoritas ulama. Pembahasan pada bab ini bukan berarti menyuruh untuk beribadah lebih banyak, dan hendaknya kesibukan diri dengan urusan tentang wanita dan anak-anak, semuanya adalah sebagai bekal untuk mempersiapkan kematian dan kehidupan sesudahnya.⁸¹

Allah berkalām وَالَّذِينَ Al-Harâlli berkata ketika Allah menyebutkan hukum-hukum pernikahan yang meliputi *thalaq*, wafat, hukum mahar, *mut’ah* untuk wanita yang diceraikan sebelum dicampuri, Allah menutup pembahasan ini dengan kewajiban dan perintah yang berkaitan dengan hal tersebut, beliau

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*, hlm 378

menyebut runtutan *mut'ah* yang berupa nafkah, pakaian, pelayanan dan yang termasuk dalam kategori *mut'ah* seperti tempat tinggal bagi wanita yang suaminya meninggal sampai batas iddah yang telah berlaku pada masa jahiliyah agar perkara baik dan *ma'ruf* tetap dilaksanakan dalam islam, kebiasaan apapun (berupa kebaikan) yang ada pada masa jahiliyah tidaklah ditambah dalam islam kecuali lebih dikuatkan.⁸²

Kemudian Allah berkalam, *يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ* (yang akan mati di antara kamu) yaitu mendekati akan dicabut ruh dari jasadnya dan tidak meninggalkan sisa sedikitpun. Dan juga tidak mengurangi anggota badan sedikitpun bersamaan dengan hilangnya ruh, sedangkan antara keduanya (ruh dan jasad) adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak ada yang bisa memisahkan satu sama lain kecuali hanya Allah *subhanahu wa ta'ala*.⁸³

وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا (meninggalkan istri) sesudah mereka meninggal maka hendaklah mereka memberikan *وَصِيَّةً* (wasiat) bagi yang membaca *rafa'* maka *taqdir* kalimatnya adalah *فَعَلَيْهِمْ وَصِيَّةٌ* (maka mereka wajib memberika wasiat).⁸⁴ Dan bisa juga kata *wafat* disini diartikan sebagaimana makna aslinya yaitu meninggal, sehingga *taqdir* kalimatnya adalah *وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ* (wasiat dari Allah untuk istri-istri mereka), atau Allah memberikan wasiat *لِأَزْوَاجِهِمْ* (kepada istri-istri mereka) dengan diberikan tempat tinggal di rumah mereka *مَتَاعًا* (sebagai *mut'ah*) bagi mereka *إِلَى الْحَوْلِ* (sampai satu tahun) dihitung dari waktu wafatnya suami.⁸⁵

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 379

Al-Harâlli berkata, “yaitu batasan waktu dan mencakup sekian banyak batasan yang dengan loyalitasnya tampaklah keadaan sabar terhadap sesuatu dan ketertarikan terhadapnya, adapun tahun kedua, maka termasuk *istidrak*.⁸⁶

غَيْرِ إِخْرَاجٍ (tanpa mengeluarkannya dari rumah) *mut'ah* itu tidak

disertai dengan menyuruh si istri keluar dari rumahnya. Al-Harâlli berkata, “empat bulan sepuluh hari adalah wajib bagi si istri sedangkan sisanya adalah sebagai *mut'ah* agar si istri mendapatkan berbagai macam *mut'ah* yang sepatutnya dia dapatkan ketika masih menjadi suami istri dari nafkah, pakaian, pelayanan dan tempat tinggal. Dan ketika *mut'ah* tambahan ini adalah berdasarkan keputusan sebagaimana yang dia dapatkan ketika hidup bersama suaminya menunjukkan tetapnya penjagaan dan tanda dari Allah *ta'ala* tentang kesabaran istri sepeninggal suaminya dengan tidak menikah lagi sampai kembali dipertemukan dengannya, maka kelak di akhirat dia akan bersama suaminya sebagaimana keadaannya yang telah lalu (seperti pernikahannya di dunia).⁸⁷

Allah memberikan gambaran kepada umat islam tentang keadaan mereka bersama pasangannya dalam hukum haramnya istri Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* untuk menikah setelah sepeninggal beliau selepas masa iddah agar bisa bertemu dengan beliau sebagaimana dahulu di dunia. Maka yang demikian bagi yang menginginkan kemuliaan dari kaumnya, hendaknya mengikuti hukum-hukumnya dan hukum-hukum yang berlaku pada istrinya, karena laki-laki termasuk membenarkan hal tersebut bagi istri-istri mereka.⁸⁸ penderitaan paling berat bagi seorang suami setelah dia meninggal adalah ketika istrinya menikah lagi sepeninggalnya karena seakan-akan dia telah menjadi mantan istrinya, oleh sebab itu disebutkan bahwa di akhirat seorang wanita akan dipertemukan lagi dengan suami terakhirnya karena sang istri telah meninggalkan suaminya sedangkan sang suami tidak meninggalkan si istri. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, “Aku dan wanita yang pipinya kehitam-hitaman karena terhalang

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

untuk berdandan karena sibuk mengurus anak yatimnya sampai mereka meninggal atau dewasa seperti ini di surga (beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah). Seakan-akan beliau menguatkan makna hadits tersebut untuk wanita yang suaminya meninggal dan meninggalkan anak karena si suami masih memegang ikatan janji dengannya.⁸⁹

Al-Bukhari meriwayatkan dalam bab tafsir dari Mujahid وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ

مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا (surat al-Baqarah ayat 234) beliau berkata, dahulu iddah ini

wajib dilakukan di tempat keluarga suami, kemudian Allah menurunkan وَالَّذِينَ

يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ Allah

menjadikan kesempurnaan setahun yaitu tujuh bulan dua puluh hari sebagai wasiat. Jika si perempuan berkenan boleh tinggal sesuai wasiat tersebut dan jika dia mau dia boleh keluar berdasarkan kalam Allah *subhanahu wa ta'ala* غَيْرَ إِخْرَاجٍ. Dan masa iddahnya sama sebagaimana yang telah diwajibkan untuknya.

Ketika disebutkan bahwa *mut'ah* ini wajib hukumnya bagi pihak suami sedangkan diperbolehkan memilih bagi pihak istri, Allah mengingatkan فَإِنْ خَرَجْنَ (jika mereka keluar) karena keinginan mereka

sendiri bukan karena tersakiti atau disuruh keluar,⁹⁰ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (maka

tidak ada dosa bagi kalian) wahai umat islam yang diwajibkan untuk *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* فِيَمَا فَعَلْنٰ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ (terhadap apa yang mereka

lakukan terhadap diri mereka) dari perbuatan menikah dan yang mengawalinya (*khitbah*). Adapun dahulu pada masa jahiliyah ada perkara-

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 380

⁹⁰ *Ibid.*

perkara *munkar* dalam syariat yang mereka lakukan, maka Allah mengikatnya dengan kalimat مِنْ مَّعْرُوفٍ (*yang ma'ruf*) menurut kalian wahai umat islam.⁹¹

Dalam pembahasan ini, terdapat dua hukum yaitu hukum dari pihak laki-laki yang merupakan sebuah keutamaan, dan dari pihak istri yang merupakan sebuah pemaafan, maka *taqdirnya* فَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (*Allah Maha pengampun lagi Maha penyantun*) yang kepadanya di'*athafkan* kalimat وَاللَّهُ Allah yang tiada tandingan baginya عَزِيزٌ حَكِيمٌ (*Maha perkasa, Maha bijaksana*) yang maknanya menurut al-Harâlli adalah ancaman yang sangat keras bagi para wali jika mereka tidak melaksanakan wasiat ini sesuai dengan yang diperintahkan Allah.⁹²

Dan isyarat yang dapat dilihat adalah siapa saja yang tidak melaksanakan hal tersebut, maka dari kebesaran Allah dia akan mendapat hukuman. baginya, istri, keturunannya sebagai balasan yang setimpal dan hukum qishas.⁹³ dan ayat ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh kebanyakan orang hukumnya adalah *mansukh*, akan tetapi dengan sifat lupa yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga mereka tidak melaksanakannya lagi seorangpun kecuali orang yang belum pernah mendengarnya atau lupa tentangnya. Yaitu sesuatu yang dilupakan orang yang lupa perkara yang dikehendaki Allah *Subhanahu wa ta'ala'*. Allah mengatakan yang benar dan Dia menunjukkan ke jalan yang benar.⁹⁴

Telah disebutkan bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* memberikan kepada seorang perempuan harta peninggalan suaminya berupa nafkah selama satu tahun. Dan hal ini – *wallahu a'lam* - terjadi sebelum turunnya ayat tentang faraidh ketika turun الْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ (*wasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat secara ma'ruf*)⁹⁵. Dan

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 381

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 382

⁹⁵ QS. Al-Baqarah: 180

sebagaimana yang dikatakan oleh al-Harâlli bahwasanya ayat ini tidak *mansukh*.⁹⁶

Mujahid berkata sebagaimana riwayat al-Bukhari yang telah lalu bahwasanya jika istri memilih hukum ini maka masa iddahnya selama satu tahun jika tidak mau maka masa iddahnya mengikuti ayat pertama (tiga bulan sepuluh hari). Pendapat inni dinukil oele asy-Syams al-Ashfahani dalam kitab tafsirnya. Beliau juga menukil dari baladiyah Abi Muslim yang dekat darinya, beliau berkata setelah menukil darinya bahwa ayat ini tidak *mansukh*.⁹⁷

Taqdirnya tidak berupa kewajiban bagi suami seperti kata فَلْيُوصُّوا (*maka hendaklah mereka memberikan wasiat*) akan tetapi *taqdirnya* adalah وَقَدْ وَصَّوْا (*mereka telah memberikan wasiat*) atau وَهُمْ وَصِيَّةٌ (*mereka mendapatkan wasiat*).

Dan hikmah peletakkan ayat tentang iddah bagi istri yang suaminya meninggal setelah ayat tentang perintah menjaga shalat adalah dalam keadaan takut sebagaimana yang disebutkan dalam ayat dikarenakan peperangan, bisa jadi masih adanya ayat ini dalam *tilawah* (masih ditulis dalam al-Qur'an meskipun hukumnya sudah tidak dipakai lagi) meskipun hukumnya *mansukh* –menurut jumhur- untuk mengingatkan para wanita tentang masa iddah mereka pada awal waktu agar mereka tidak merasa bahwa masa iddah selama tiga bulan sepuluh hari terlalu lama sehingga mereka melaksanakan apa yang telah diharamkan pada masa iddah tersebut, sebagaimana diisyaratkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim dan yang lainnya dari ummu salamah *radhiyallahu 'anha* bahwasanya ada seorang perempuan memintakan izin kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* agar anaknya bisa memakai celak karena penyakit mata yang menyimpannya akan tetapi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menolaknya seraya berkata “dahulu ketika jahiliyah, masa iddah kalian adalah selama satu tahun”.⁹⁸

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 383